



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/834 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim teknis sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Teknis Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Teknis Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan inventarisasi menu yang harus ditampilkan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan;
- b. Memberikan masukan dan input data dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" keputusan ini, masing-masing diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan, dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 550.000,00
b. Sekretaris : Rp 450.000,00
c. Anggota : Rp 300.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



D. DARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 834 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 2 - 11 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Heru Wiwoho S.P, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Sugiyem, AP, M.Si	Kabid. Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Moch. Nurcholis, S.Sos	Kasubbid. Pemerintahan, Kesehatan dan Kessos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Siswoyo, ST, M.Si	Kasubbid. Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Joko Purmanto, SH	Kasi. Pemberdayaan Teknologi Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		d. Sutarman, SP	Pengolah Data Kessos Subbid. Pemerintahan, Kesehatan dan Kessos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Joko Prasetyo, ST	Programmer Subbag. Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**